

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sudah menjadi ketentuan alam bahwa di saat individu-individu mengatur kehidupan mereka dalam suatu masyarakat, mereka segera perlu untuk membuat ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungannya satu sama lain. Demikian juga halnya dengan masyarakat politik yang dalam hubungannya satu sama lain merasa perlu untuk membuat ketentuan-ketentuan yang mengatur segala macam hubungan dan kegiatan yang mereka lakukan. Dimana ada masyarakat tidak lepas dari bentuk apapun besarnya, akan selalu terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur kehidupan masyarakat itu sendiri.¹

Sejarah dunia dan peradaban manusia tak akan pernah terlepas dari konflik dan perang. Perdamaian yang diimpi-impikan oleh para pendahulu bahkan seperti menjadi suatu hal yang utopis bagi dunia saat ini. Masalah perdamaian sebenarnya terletak pada diri manusia itu sendiri, oleh karena bagaimanapun juga manusia menurut Thomas Hobbes akan selalu bertempur dengan sesamanya.² Jika manusia tersebut tidak memiliki suatu pemikiran yang sama, maka kebanyakan dari mereka memandang bahwa pemikiran dari orang lain merupakan suatu hal yang salah dan tidak dapat diterima.

¹ Boer Mauna, 2000, *Hukum Internasional: Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, PT Alumni, Bandung, hlm. 4

² Dahlan Nasution, 1984, *Perang atau Damai Dalam Wawasan Politik Internasional*, Remadja Karya CV, Bandung, hlm. 203

Perdamaian Westphalia yang mengakhiri perang tiga puluh tahun (*Thirty Years War*) di Eropa menjadi suatu titik dimana lahirnya negara – negara nasional yang modern.³ Hal itu telah menjadi suatu titik balik dimana perdamaian dapat tercipta setelah sekian lama terkungkung dalam cengkeraman Kaisar Romawi yang suci (*The Holy Roman Emperor*). Tetapi bukan berarti tidak terdapat masalah pada sistem negara – negara nasional yang telah terbentuk itu, tentu saja konflik ataupun pertikaian dapat terjadi diantara negara – negara nasional tersebut. Masalah tersebut terletak pada negara yang terlibat suatu konflik. Beberapa masalah lain seperti kondisi untuk mencapai perdamaian domestik atau dalam negeri menjadi syarat mutlak bagi tercapainya perdamaian dunia.⁴ Tentu saja jika perdamaian di dalam negeri sudah tercipta dan masyarakat di dalamnya sudah merasa aman, nyaman serta tidak mendapat gangguan dari pihak luar, maka perdamaian dapat tercipta dengan sendirinya.

Secara tradisional hukum internasional mempertahankan perbedaan antara kombatan dan penduduk sipil, karena yang bukan kombatan pada prinsipnya tidak boleh dengan sengaja diserang atau dilukai. Pernyataan-pernyataan resmi pada abad kesembilan belas menegaskan bahwa satu-satunya tujuan sah dari perang adalah untuk melemahkan kekuatan militer musuh.⁵ Maka dari itu serangan yang ditujukan untuk menyerang penduduk sipil sangat tidak dibenarkan. Suatu upaya telah dilakukan dalam Konvensi

³ Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R Agoes, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, P.T Alumni, Bandung, hlm. 25

⁴ *Ibid*

⁵ J.G. Starke, 1997, *Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 722-723

Jenewa 1949 untuk perlindungan orang-orang sipil pada waktu perang (*Geneva Convention for the Protection of Civilians Person in Time of War*) untuk melindungi beberapa golongan penduduk sipil dari bahaya-bahaya serta kerugian-kerugian yang menimpa kombatan dan penduduk sipil pada waktu perang dan konflik bersenjata.⁶

Untuk membedakan antara kombatan dengan penduduk sipil diperlukanlah suatu ukuran ataupun landasan utama didalam hukum perang. Salah satu prinsip utama yang menjadi landasan utama hukum perang adalah pembagian penduduk (warga negara) negara yang sedang berperang atau yang sedang terlibat dalam suatu pertikaian bersenjata (*Armed Conflict*) dalam dua kategori yaitu kombatan dan penduduk sipil. Golongan kombatan inilah yang secara aktif turut serta dalam permusuhan (*hostilities*).⁷

Prinsip Pembedaan ditujukan untuk membedakan antara mana yang boleh diserang dan yang mana yang tidak boleh diserang, sehingga dapat melindungi warga sipil di waktu perang. Prinsip tersebut juga haruslah diterapkan oleh para pihak agar korban yang timbul dari pihak penduduk sipil tidaklah banyak dan bencana kemanusiaan yang terjadi akibat perang dapat dicegah dan diminimalisir. Maka dari itu Prinsip Pembedaan merupakan prinsip utama dalam perlindungan penduduk sipil.

Konflik merupakan suatu kenyataan hidup, tidak terhindarkan dan acapkali bersifat kreatif. Konflik terjadi ketika tujuan masyarakat tidak sejalan.

Konflik lahir karena ketidakseimbangan hubungan-hubungan antarpribadi,

⁶ *Ibid*, hlm. 724

⁷ KGPH Haryomataram, 2005, *Pengantar Hukum Humaniter*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.73

tingkat kelompok, organisasi, baik dalam bentuk hubungan sosial, ekonomi dan kekuasaan; kesenjangan status sosial, kurang meratanya kemakmuran, dan akses yang tidak seimbang terhadap sumber daya, serta kekuasaan yang tidak seimbang yang kemudian menimbulkan masalah-masalah, seperti diskriminasi, pengangguran, kemiskinan, penindasan, dan kejahatan.⁸

Konflik di Suriah yang telah berlangsung sejak 2011 sebenarnya berawal dari aksi demo dan pemberontakan yang seiring dengan Revolusi Arab Spring yang terjadi di Tunisia, Mesir dan Libya. Tuntutan masyarakat Suriah terhadap Pemerintah seperti tidak ada habisnya, mereka menginginkan keruntuhan rezim Al Assad yang telah lama berkuasa. Pemerintah Bashar memenuhi tuntutan rakyat untuk secara resmi menghapuskan *State Emergency Law* (SEL) dan menyetujui referendum untuk pemberlakuan sistem multipartai pada Februari 2012. Sembilan puluh hari menjelang referendum dan pemilu, muncul tekanan dari oposisi di kota-kota utama seperti Hama, Homs dan Dara'a yang bahkan sampai berbentuk pemberontakan. Pemerintah merespon dengan brutal.⁹ Pemerintah Bashar Al Assad berusaha menghentikan pemberontakan dengan konsekuensi timbulnya konflik bersenjata yang harus merenggut korban jiwa. Pada akhirnya konflik internal ini meluas hingga

⁸ Simon Fisher dkk., 2001, *Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak*, alih bahasa S.N. Kartikasari dkk., dari edisi asli *Working with Conflict: Skills and Strategies for Action*, The British Council Indonesia, Jakarta, hlm. 4.

⁹ "Pasukan Suriah Serang Deera Sehari Setelah Referendum", [www..m.arrymah.com/read/2012/02.17/18154-pasukan-suriah-serang-deraa-sehari-setelah-referendum.html](http://www.m.arrymah.com/read/2012/02.17/18154-pasukan-suriah-serang-deraa-sehari-setelah-referendum.html), diakses pada 20 november 2017, pukul 12:01

negara tetangga dan dinyatakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai konflik bersenjata non internasional pada Februari 2012.¹⁰

Kenyataan menunjukkan bahwa dalam konflik bersenjata yang terjadi di berbagai belahan dunia, seperti di Irak, Libya, dan Palestina termasuk konflik bersenjata non-internasional, ratusan bahkan ribuan orang yang dikategorikan sebagai penduduk sipil menjadi korban, padahal para pihak-pihak yang bertikai telah diwajibkan untuk melindungi orang-orang tersebut. Tak terkecuali konflik bersenjata non-internasional yang terjadi di Suriah ini.

Konflik yang melibatkan pemerintah yang menggunakan kekerasan untuk menyerang kelompok oposisi yang merupakan rakyatnya sendiri tersebut telah banyak mendapat respon dari masyarakat internasional. Salah satu negara yang bereaksi atas apa yang terjadi di Suriah adalah Amerika Serikat. Amerika Serikat yang pada saat itu di bawah pemerintahan Presiden Barack Obama periode kedua mengambil sikap yang jelas yakni tidak mendukung Bashar al Assad untuk tetap memimpin Suriah. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa tindakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat, misalnya dalam pidatonya pada Agustus 2011 lalu, Presiden Obama menyatakan bahwa sudah saatnya Presiden Assad untuk mundur dari jabatannya sebagai Presiden dan masa depan Suriah harus ditentukan oleh rakyat Suriah sendiri.¹¹

¹⁰ UN Document 5 Februari 2015, *Report of the independent international commission of inquiry on the Syria Arab Republic*, hlm. 3

¹¹ *The future of Syria must be determined by its people, but Presiden Bashar al Assad is standing in their way,*

Konflik bersenjata (*armed conflict*) di Suriah telah berkembang dan berubah dan terpecah menjadi berbagai faksi militer yang berperang satu sama lainnya. Masing-masing faksi yang terlibat dalam konflik tersebut mendapat dukungan dari sejumlah negara kawasan maupun luar kawasan Timur Tengah. Secara garis besar, pihak-pihak yang terlibat dalam perang sipil Suriah bisa dibagi ke dalam 4 (empat) kubu utama, yaitu : kubu pro pemerintahan Basha Al-Assad, kubu anti pemerintahan Bashar Al-Assad, kubu non-Arab dengan haluan politik yang bervariasi, kubu "kekhalfahan" yang ingin mendirikan negara Islam di Suriah dan sekitarnya.¹²

Konflik bersenjata (*armed konflik*) yang telah berlangsung hebat selama lebih dari 7 tahun tentu saja telah memakan korban tak hanya dari kombatan, baik dari pihak pemerintah ataupun kelompok pemberontak, tetapi juga penduduk sipil terkena imbas dari konflik bersenjata (*Armed Conflict*) tersebut. Sejak Maret 2011 lalu, konflik internal yang terjadi di Suriah telah memakan korban lebih dari 465.000 orang terbunuh dan hilang selama konflik.¹³ Selain itu, konflik tersebut juga membuat lebih dari lima juta warga Suriah menjadi pengungsi untuk menyelamatkan diri ke negara lain.¹⁴

<http://www.whitehouse.gov/blog/2011/08/18/president-obama-future-syria-must-be-determined-its-people-president-bashar-al-assad>, diakses pada 16 November 2017, pukul 10:15

¹² Daftar Kelompok Bersenjata dalam Perang Sipil Suriah,
<http://www.re-tawon.com/2014/10/daftar-kelompok-bersenjata-dalam-perang.html>,
diakses pada tanggal 16 november 2017 pukul 08:25

¹³ *Syrian war monitor says 465.000 killed in six years of fighting*,
<https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-casualties/syrian-war-monitor-says-465000-killed-in-six-years-of-fighting-idUSKBN16K1Q1>, diakses pada tanggal 16 november 2017, pukul 14:46.

¹⁴ *Syrian civil war: More than five millions refugees flee conflict as global support for resettlement wanes*,
<http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/syria-civil-war-five-million-refugees-conflict-resettlement-un-geneva-donald-trump-europe-migrant-a7658606.html>, diakses pada 16 november 2017, pukul 15:04

Hal ini tentu saja menjadi sebuah pertanyaan besar ketika korban yang berjatuh dari penduduk sipil sangatlah banyak. Misalnya saja saat serangan udara yang dilakukan baik oleh kelompok pemerintah yang dibantu oleh Rusia ataupun kelompok pemberontak yang disokong oleh Amerika Serikat. Jumlah kematian penduduk sipil akibat serangan udara dan artileri sedikit menurun menyusul gencatan senjata yang ditengahi internasional pada bulan Februari dan September, namun hanya sebentar, dan serangan yang tidak sah terhadap penduduk sipil oleh semua pihak dalam konflik terus berlanjut sepanjang tahun. Serangan udara Suriah dan Rusia terus menargetkan, atau tanpa pandang bulu menyerang daerah-daerah sipil, termasuk rumah, pasar, sekolah, dan rumah sakit, menggunakan bahan peledak dengan luas, bom barel, munisi tandan, dan senjata pembakar yang mudah terbakar.¹⁵

Maka dari itu, perlu diperhatikan bagaimana penerapan dari prinsip perbedaan tersebut dilakukan oleh pihak-pihak yang bertikai. Karena prinsip perbedaan tersebut dipandang penting untuk memaksimalkan perlindungan bagi penduduk sipil yang tidak mengikuti perang. Sehingga kerugian yang ditimbulkan serta bencana kemanusiaan yang diakibatkan oleh perang dapat dihindarkan. Hal itulah yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian **“PENERAPAN PRINSIP PEMBEDAAN (*DISTINCTION PRINCIPLE*) DALAM PERLINDUNGAN PENDUDUK SIPIL (*CIVILIANS*) DALAM KONFLIK BERSENJATA DI SURIAH”**

¹⁵ *Syria Event of 2016* <https://www.hrw.org/world-report/2017/country-chapters/syria>, diakses pada tanggal 20 november 2017, pukul 10:35

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan penduduk sipil dalam suatu konflik bersenjata menurut Hukum Humaniter Internasional?
2. Bagaimana penerapan Prinsip Pembedaan (*Distinction Principle*) dalam perlindungan Penduduk Sipil dalam konflik bersenjata di Suriah?

C. Tujuan Penelitian

Suatu tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas, karena hal yang demikian dapat memberikan arah pada penelitiannya.¹⁶

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dinyatakan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang perlindungan Penduduk Sipil dalam suatu konflik bersenjata menurut Hukum Humaniter Internasional;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang penerapan Prinsip Pembedaan (*Distinction Principle*) dalam perlindungan penduduk sipil dalam konflik bersenjata di Suriah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini terdiri atas kegunaan teoritis dan kegunaan praktis yaitu :

¹⁶ Bambang Soegono, 1996, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 109.

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat :

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya hukum internasional dan lebih spesifik lagi yaitu terkait dengan hukum humaniter mengenai prinsip perbedaan dan perlindungan *civilian*;
- b. Menjadi bahan bacaan yang memberikan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat pada umumnya dan kalangan akademisi yang menggeluti hukum internasional pada khususnya;
- c. Memberikan peranan bagi perkembangan teoritis dalam lingkup hukum internasional khususnya hukum humaniter internasional;
- d. Melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian seara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian dalam bentuk tulisan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat :

- a. Sebagai sumbangan dan acuan bagi Indonesia terutama dalam menangani kasus serupa;
- b. Menjadi informasi bagi masyarakat luas agar dapat mengetahui tentang prinsip perbedaan itu dapat memaksimalkan perlindungan terhadap *civilian*;

E. Metode Penelitian

Penelitian dalam ilmu hukum adalah keseluruhan aktifitas berdasarkan disiplin ilmiah untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis dan menginterpretasikan fakta serta hubungan di lapangan hukum dan di lapangan

lain-lain yang relevan bagi kehidupan hukum, dan berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dapat dikembangkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan cara-cara ilmiah untuk menanggapi berbagai fakta dan hubungan tersebut.¹⁷

Metode Penelitian Hukum dapat diartikan sebagai cara melakukan penelitian-penelitian yang bertujuan mengungkap kebenaran secara sistematis dan metodologis. Untuk dapat memperoleh data yang maksimum dan menuju kesempurnaan dalam penulisan ini, sehingga berhasil mencapai sasarannya sesuai dengan judul yang ditetapkan, maka diusahakan memperoleh data yang relevan.¹⁸ Berikut metode penelitian yang akan penulis lakukan:

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian normatif sebagai studi pustaka pada dasarnya adalah berfungsi untuk menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup:¹⁹

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum
- b. Penelitian terhadap sistematik hukum
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal
- d. Perbandingan hukum
- e. Sejarah hukum

Dalam penulisan hukum ini menggunakan penelitian terhadap taraf sinkronisasi horizontal, yaitu penelitian normatif yang dapat diartikan sebagai suatu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan

¹⁷ Teuku Muhammad Radie, 1974, Makalah : *Penelitian Hukum dalam Pembinaan dan Pembaharuan Hukum Nasional*, BPHN Departemen Kehakiman, Jakarta, hlm. 14.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 14

menggambarkan atau melukiskan fakta yang tampak dengan norma yang sebenarnya.

Soejono Soekanto memaparkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan kenyataan, sampai sejauhmana perundang-undangan tertentu mempunyai keserasian secara horizontal apabila menyangkut perundang-undangan yang sederajat mengenai bidang yang sama.²⁰ Jadi penelitian ini dapat dilakukan atas dasar taraf sinkronisasi secara horizontal.²¹

Berdasarkan uraian teori tersebut maka penulis berusaha mengkaji tentang Penerapan Prinsip Pembedaan (*Distinction Principle*) dalam perlindungan penduduk sipil terhadap konflik bersenjata di Suriah dengan metode penelitian hukum normatif.

Pada Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, artinya permasalahan yang ada diteliti berdasarkan kondisi nyata peraturan perundang-undangan, hukum internasional dan literatur lainnya yang memiliki kaitan dengan permasalahan.²²

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini berusaha menggambarkan suatu kondisi hukum sebagai suatu kondisi yang dinyatakan sebagai masalah hukum terkait pengaturan produk hukum baik itu nasional maupun internasional dalam kapasitas menyeimbangi perkembangan zaman dan teknologi. Lalu

²⁰*Ibid*, hlm. 74.

²¹ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 256.

²² Bambang Sunggono, S.H., M.S., 2009, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 43.

analisa yang berasal dari pemikiran otentik penulis yang nantinya akan dituangkan. Oleh karena itu penelitian ini bersifat deskriptif analitis.²³

3. Jenis Data

Terdapat dua jenis data dalam penelitian ilmiah, yaitu data primer dan data sekunder. Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam penelitian digolongkan sebagai data sekunder.²⁴ Data sekunder mempunyai ciri-ciri umum sebagai berikut :²⁵

- a. Data sekunder pada umumnya ada dalam keadaan siap (*ready-made*)
- b. Bentuk dan isi data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu
- c. Data sekunder dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi oleh waktu dan tempat.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*), mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan konvensi internasional yang berkaitan:²⁶

- 1) Konvensi Den Haag IV tahun 1907 tentang Hukum dan kebiasaan perang di darat (*The Hague Convention IV 1907 for respecting the laws and customs of war on land*);

²³ Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A., 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 21.

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 24

²⁵ *Ibid.* hal.24

²⁶ *Ibid.*, hlm. 47.

- 2) Konvensi Jenewa I tahun 1949 tentang perbaikan keadaan anggota angkatan perang yang luka dan sakit di medan pertempuran darat (*The [First Geneva Convention](#) "for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field"*);
- 3) Konvensi Jenewa II tahun 1949 tentang perbaikan keadaan anggota angkatan perang dilaut yang luka, sakit, dan korban karam (*The [Second Geneva Convention](#) for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea*);
- 4) Konvensi Jenewa III tahun 1949 tentang perlakuan tawanan perang (*The [Third Geneva Convention](#) "relative to the Treatment of Prisoners of War"*);
- 5) Konvensi Jenewa IV tahun 1949 tentang perlindungan orang-orang sipil diwaktu perang (*The [Fourth Geneva Convention](#) "relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War"*).
- 6) *Protocol Additional To The Geneva Conventions Of 12 August 1949, And Relating To The Protection Of Victims Of International Armed Conflicts (Protocol I)*
- 7) *Protocol Additional To The Geneva Conventions Of 12 August 1949, And Relating To The Protection Of Victims Of Non-International Armed Conflicts (Protocol II)*

- b. Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, rancangan undang – undang, hasil – hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.²⁷
- c. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.²⁸

Setelah semua bahan hukum, baik bahan hukum primer sekunder maupun tersier telah dihimpun oleh penulis maka selanjutnya dilakukan pengolahan dan analisa sesuai dengan apa yang menjadi pokok permasalahan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah Studi Dokumen. Studi Dokumen yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang dipublikasikan secara umum tetapi boleh dikehui oleh pihak tertentu seperti pengajar hukum, peneliti hukum, praktisi hukum dalam rangka kajian hukum, pengembangan dan pembangunan hukum serta praktik hukum.²⁹ Dengan lokasi perpustakaan, antara lain :

- a. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit.* , hlm. 13


²⁸ *Ibid*

²⁹ Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, hlm. 83-84

- c. Literatur pribadi penulis berupa buku-buku pegangan dan catatan perkuliahan

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan metode analisis kualitatif.³⁰ Analisis secara kualitatif berarti analisis yang memfokuskan perhatiannya pada makna-makna yang terkandung di dalam suatu pernyataan, bukan analisis yang memfokuskan perhatiannya pada figur-figur kuantitatif semata. Analisa data dilakukan sedemikian rupa dengan memperhatikan aspek kualitatif lebih daripada aspek kuantitatif dengan maksud agar diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan.



³⁰ Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistic atau cara kuantifikasi lainnya. Pengertian ini mempertentangkan penelitian kualitatif dengan penelitian yang bernuansa kuantitatif yaitu dengan menonjolkan bahwa usaha kuantifikasi apapun tidak perlu digunakan pada penelitian kualitatif. Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Cetakan kedua puluh dua PT. Remaja Rosdakarya Offset, Bandung, 2006, hlm. 5